



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 142/VIII/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) R.A Kartini Nomor 02/PAUD.KB-RA.K/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor 157/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 tentang pemberian izin operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan pada Kelompok Bermain (KB) R.A Kartini Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional;
c. Bahwa izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada,
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) R.A Kartini
Alamat : Jl. M. Kasim RT 007/RW 008
Desa/Kelurahan : Pangkil
Kecamatan : Teluk Bintan
Kabupaten : Bintan
Nama Pengelola : Darni, S.Pd.I
Akte Notaris : Nomor 42 tanggal 15 Mei 2013
- KEDUA** : Izin operasional Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan.
- KETIGA** : Penyelenggara kegiatan Kelompok Bermain (KB) berkewajiban sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

KELIMA



KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 10 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN



Drs. H. MAKHFUR ZURACHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601121 198403 1 012

Tembusan:

1. Bupati Bintan
2. Arsip